



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMEDANG UTARA
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah

- dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
 10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
 11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
 12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
 13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
 14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
 15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
 17. Kinerja adalah capaian hasil kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
SUMEDANG UTARA TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025 – 2029

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : Camat Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang
- C. Sekretariat :
- Ketua : Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Anggota : 1. Adang Suherman, S.Sos
(Kasi Umum pada Sekretariat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang);
2. Suwendar Nugraha
(Bendahara pada Sekretariat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang);
3. Andri Herdiana
(Pelaksana pada Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang).
4. Heryono Karsono, S.Sos
(Pelaksana pada Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang).
5. Wulan Lestari, S.Pd
(Pelaksana pada Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang) ;
dan
6. Amelia Hidayati, S.Tr.I.P
(Pelaksana pada Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang).

- D. Kelompok Kerja I : Seksi Pelayanan Publik
- Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Anggota : Soma
(Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang).
- E. Kelompok Kerja II : Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Anggota : a. Dewi Purnamasari, SE
(Pelaksana pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang); dan
b. Lilis Aryati, A.Md.
(Pelaksana pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang).
- F. Kelompok Kerja III : Seksi Pemerintahan Desa
- Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Anggota : Muhamad Wildan
(Pelaksana pada Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang).
- G. Kelompok Kerja IV : Seksi Pemerintahan Umum
- Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Umum pada Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Anggota : Elliya
(Pelaksana pada Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang).
- H. Kelompok Kerja V : Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Ketua : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Anggota : Iwan Darmawan

(Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025-2029; dan
2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025-2029.

B. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan setiap tahapan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025-2029 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.

C. Sekretariat:

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025-2029 dengan seluruh anggota tim; dan
- b. mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025-2029.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025-2029;
- b. melaksanakan orientasi penyusunan Renstra;
- c. menyusun agenda kerja tim Penyusun Renstra;
- d. analisa data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
- e. inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyusun Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- g. memfasilitasi pembahasan-pembahasan terkait permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- h. melaksanakan pembahasan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
- i. menyusun *cascading*, mulai dari *outcomes* tujuan sampai output subkegiatan (efektifitas *outputs* dalam menunjang *outcomes*);

- j. menyusun Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029;
- k. memfasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- l. menyampaikan dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi;
- m. menyampaikan dokumen rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 kepada Inspektorat untuk direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
- n. menyempurnakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 hasil verifikasi dan hasil reviu; dan,
- o. melaporkan hasilnya kepada Ketua.

D. Kelompok Kerja I Seksi Pelayanan Publik

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pelayanan Publik dengan seluruh anggota tim; dan
- b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Sumedang Utara kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Sumedang Utara;
- d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan Seksi urusan lingkup Seksi Pelayanan Publik; dan
- f. melaporkan hasilnya kepada ketua.

E. Kelompok Kerja II Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan seluruh anggota tim; dan
 - b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025 – 2029 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sumedang Utara kepada Sekretariat.
2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sumedang Utara;
 - d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
 - e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan Seksi urusan lingkup Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. melaporkan hasilnya kepada ketua.

F. Kelompok Kerja III Seksi Pemerintahan Desa

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pemerintahan Desa dengan seluruh anggota tim; dan
 - b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Sumedang Utara kepada Sekretariat.
2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025 – 2029 lingkup Seksi Pemerintahan Desa;

- b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Pemerintahan Desa;
- c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Sumedang Utara;
- d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan Seksi urusan lingkup Pemerintahan Desa; dan
- f. melaporkan hasilnya kepada ketua.

G. Kelompok Kerja IV Seksi Pemerintahan Umum

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pemerintahan Umum dengan seluruh anggota tim; dan
- b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Sumedang Utara kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Pemerintahan Umum;
- b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Sumedang Utara;
- d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;

- e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan Seksi urusan lingkup Pemerintahan Umum; dan
- f. melaporkan hasilnya kepada ketua.

H. Kelompok Kerja V Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan seluruh anggota tim; dan
- b. melaporkan kegiatan hasil Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sumedang Utara kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2025–2029 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. melakukan penelaahan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. mengevaluasi Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sumedang Utara;
- d. merumuskan dan melakukan penajaman tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. menyusun indikator dan target kinerja penyelenggaraan Seksi urusan lingkup Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. melaporkan hasilnya kepada ketua.

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

